

**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
KANKEMENAG KAB. SRAGEN**

LAYANAN : (TKU06) PENGAMBILAN SPT

Persyaratan :

- Pemohon wajib menyampaikan identitas diri;
- Pemohon berstatus PNS dan pembayaran gaji melalui Kankemenag Kab. Sragen;
- Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per – 06/PJ/2020 untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi batas penyampaian adalah tanggal 31 Maret. Berkas A2 Dapat diambil/dimintakan sejak awal bulan Februari tahun berikutnya.

Produk Pelayanan :

- Tanda Terima; Lembar A2.